



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMIDAHTANGANAN SERTA
PANITIA PENAKSIR PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara mulai dari melakukan cek fisik kendaraan dinas di gudang hingga pengusulan penghapusannya ke Pengguna Barang serta optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka dilakukan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan cara penjualan, perlu menetapkan Tim Penilai Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Penilai Penghapusan, Tim Pemindahtanganan serta Panitia Penaksir Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1292);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 691);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Nomor 375 Tahun 2024 tentang Pedoman Penentuan Nilai Taksiran Barang Milik Negara Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Berupa Kendaraan Bermotor Oleh Panitia Penaksir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM PEMINDAHTANGANAN SERTA PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Penghapusan, Tim Pemindahtanganan dan Penjualan Barang Milik Negara pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk dan menetapkan Panitia Penaksir Penjualan Barang Milik Negara pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

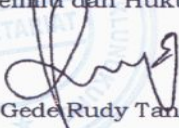
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 6 Januari 2026

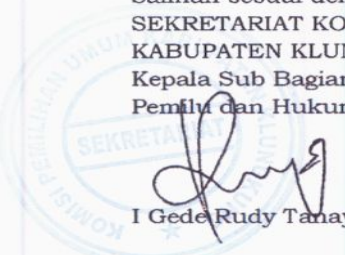
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,


I Gede Rudy Tanaya



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM
PEMINDAHTANGANAN SERTA PANITIA PENAKSIR
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

TIM PENILAI PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua
3.	I Nyoman Twina Oka	Kepala Sub Perencanaan dan Informasi	Sekretaris
4.	I Gusti Anom Danu Warsa	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tabaya

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHAPUSAN, TIM
PEMINDAHTANGANAN SERTA PANITIA PENAKSIR
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA PADA SATKER KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	I Putu Gede Eka Swambara	Sekretaris	Ketua
2.	Sang Ayu Putu Astuti	Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	I Gusti Anom Danu Warsa	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

TTD

I PUTU GEDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,

I Gede Rudy Tanaya